

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Praktik Perjodohan yang terjadi di Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh Kalimantan Tengah adalah dimana orang tua menjodohkan anaknya melalui dengan cara menerima tawaran dari pihak calon suami yang datang kerumah, mendengarkan saran dari pihak keluarga untuk dijodohkan, kemauan sendiri untuk dicarikan jodoh dan dikawinkan dan juga karna tradisi keluarga.
2. Alasan yang melatarbelakangi praktik perjodohan adalah alasan pertama orang tua melakukan praktik perjodohan karena kehendak mereka lantaran demi kebaikan dan masa depan anak nantinya, alasan kedua terjadinya praktik perjodohan karena mereka hidup digaris kemiskinan serta keterbatasan ekonomi dan demi membantu mengurangi tanggung jawab kebutuhan keluarga orang tua menjodohkan anaknya. Ketiga atas dasar kemauan si anak dan meminta dicarikan jodoh untuk menutupi rasa malu karena kebanyakan teman-teman sebayanya rata-rata sudah menikah. Alasan keempat tradisi secara turun menurun dari keluarga yang menjadikan orang tua melakukan hal praktik perjodohan tersebut kepada anaknya demi menjaga tradisi yang sudah ada selama ini

B. Saran

Penulis memberikan beberapa sumbangan saran untuk pertimbangan dalam hal penanggulangan dan mengurangi perjodohan anak. Oleh karena itu penulis memberikan saran untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepada semua orang tua untuk tidak melakukan cara dalam menjodohkan anak perempuannya seperti menerima tawaran, mendengarkan saran keluarga, kemauan sendiri tradisi karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman sekarang yang dimana para orang tua dapat memberikan kebebasan memilih jodoh sendiri serta memberikan pendidikan yang layak demi masa depan dan kesiapan si anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Perlu ditingkatkan usaha- usaha pemerintah yang ada sekarang yaitu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengetahui hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat khususnya Desa budi mufakat punya kesadaran hukum dan tidak selalu terpacu pada suatu tradisi yang masih berlaku. Sosialisai ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah Desa maupun pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Dja'far, *Ilmu Fiqih* (Jakarta, 1986)
- Abu Daud, sunan abu daud, *bab fiwali*, no hadist 229 juz 2
- Abidin Slamet – Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Syarah Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 Beirut Lebanon)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 200).
- Bukhari, kitab nikah, *bab kaulunnabi manistata'aminkumulba'ata*, no hadist 5065 juz 27, (Beirut Lebanon: Darul Kalam 296 Hijriyyah)
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, (Bandung: Jabal Raudah Al-Jannah, 2009)
- Feldman and Olds, Papalia, *Human Developmant* (New York: McGraw, 2005)
- H.Olson David and John Defrain, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strenghts* (5th ed.), Boston: McGraw Hill,
- Idhamy Dahlan, *azas-azas fiqh munakahat hukum keluarga islam*, (Surabaya-Indonesia: " Al-Ikhlas ", 1984)
- Ibnu Majah, sunan ibnu majah, *bab lanikahul abwali*, no hadist 1882 juz 1, (Beirut: Darul Fikih, 2009 Rabiul Akhir)
- Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Penerbit Lentera, 2006)
- Mugniyyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*,
Muhammad Kamil 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998)
- Mardani, *hukum perkawinan islam di dunia islam modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Nasaiy, kitab sunan nasaiy, no hadist 3227 juz 6,
Sunan Ibnu Majjah, *bab nikah* (Penerbit, Darul Fikri)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, (Fokusmedia, 2014)
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Penerbit, PT Hidakarya Agung, Jakarta 1956)
- Zaidi dan Shuraydi, *Journal of Comparative Family Studies*; Autumn 2002, Vol. 33 Issue 4, p495 <http://connection.ebscohost.com/c/articles/7361637/perceptions-arranged-marriages-by-young-pakistani-muslim-women-living-western-society>
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>